BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dibawah ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan terkait Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Jaksa dalam Proses Diversi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara umum dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara normatif, Penuntut Umum memiliki kewajiban mengupayakan diversi pada tahap penuntutan terhadap perkara Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan UU SPPA. Kewenangan tersebut meliputi penawaran diversi, penentuan waktu musyawarah setelah para pihak menyetujui, fasilitasi dan pemimpin musyawarah, pencatatan hasil, serta tindak lanjut sesuai hasil diversi. Kewenangan tersebut tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh syarat perkara dan hak para pihak.
2. Pelaksanaan kewenangan Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon secara prosedural telah diarahkan pada mekanisme diversi, tetapi penelitian menemukan bahwa praktik diversi belum berlangsung secara aktif dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan informasi informan, perkara diversi terakhir sekitar 2019/2020 tidak mencapai kesepakatan sehingga perkara dilanjutkan ke pengadilan.
3. Faktor utama yang ditemukan dalam penelitian adalah ketidaktercapaian kesepakatan mengenai bentuk pemulihan, khususnya tuntutan kompensasi korban, serta terbatasnya perkara anak yang memenuhi syarat diversi. Namun, kesimpulan mengenai tren perkara anak di Kota Cirebon harus dibatasi pada data yang berhasil diperoleh dan tidak dapat digeneralisasi tanpa data perkara yang lebih lengkap.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kejaksaan Negeri Kota Cirebon diharapkan terus meningkatkan Upaya penerapan diversi terhadap setiap perkara anak yang secara hukum memenuhi persyaratan diversi. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir perkara anak yang ditangani cenderung memiliki ancaman pidana diatas 7 tahun berdasarkan keterangan narasumber, kewajiban untuk mengupayakan diversi tetap harus dilaksanakan terhadap perkara yang memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
2. Jaksa Penuntut Umum diharapkan terus meningkatkan kemampuan dalam memfasilitasi musyawarah diversi, khususnya dalam mempertemukan kepentingan anak dan korban. Dalam menghadapi tuntutan ganti rugi yang tinggi dari pihak korban, Jaksa dapat memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai tujuan diversi, prinsip keadilan restoratif, serta bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati berdasarkan ketentuan hukum.
3. Korban dan keluarga korban diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses musyawarah diversi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemulihan korban sekaligus kemampuan anak dan keluarganya dalam memenuhi bentuk pertanggungjawaban yang disepakati. Adapun, orang tua atau wali anak pelaku diharapkan lebih aktif memberikan pendampingan kepada anak selama proses hukum berlangsung. Pendampingan tersebut tidak hanya diperlukan dalam proses diversi, tetapi juga dalam memastikan anak memahami kesalahan yang dilakukan dan mampu menjalankan bentuk pertanggungjawaban yang disepakati dalam proses diversi.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON